

**PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PADANG PANJANG
2024**

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 92 TAHUN 2024, 5 HLM

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 97/PP.04.2-BA/1374/4/2024 Tanggal 21 Mei 2024 telah menerima pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT 476 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2024.